

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM PELANGGARAN BERAT HAM OLEH PRAJURIT MILITER

Irwan Triadi, Yasmeeen Auliandini Arafah

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com, 2310611450@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pertanggungjawaban komando merupakan prinsip penting dalam hukum pidana Indonesia untuk menjerat komandan atas kejahatan yang dilakukan bawahannya, jika terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui pelanggaran namun gagal mencegah atau menindak. Meskipun telah diatur dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan yurisdiksi, struktur militer yang tertutup, minimnya preseden, serta sulitnya pembuktian unsur "pengetahuan konstruktif" (*should have known*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, aturan, kaidah, dan prinsip hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang relevan terkait pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat HAM oleh prajurit militer. Prinsip pertanggungjawaban komando merupakan instrumen penting dalam menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh prajurit militer di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran oleh bawahannya, namun gagal mencegah atau menindak pelaku. Lemahnya integrasi prinsip hukum internasional ke dalam praktik nasional juga turut menghambat akuntabilitas di tingkat komando. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional guna menegakkan prinsip ini secara efektif dan adil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Komando, Komando Militer dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Command accountability is an important principle in Indonesian criminal law to prosecute commanders for crimes committed by their subordinates, if they are proven to have known or should have known about the violation but failed to prevent or take action. Although it has been regulated in Article 42 of Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, its implementation still faces obstacles such as limited jurisdiction, a closed military structure, minimal precedents, and the difficulty of proving the element of "constructive knowledge" (should have known). The research method used in this study is the normative juridical method. This method places law as a system of norms consisting of principles, rules, rules,

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 383

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and legal principles, both written and unwritten, with the aim of analyzing and understanding relevant legal norms related to command accountability in gross human rights violations by military personnel. The principle of command accountability is an important instrument in enforcing accountability for gross human rights violations committed by military personnel in Indonesia. This principle emphasizes that a commander can be held criminally responsible if he is proven to have known or should have known about a violation by his subordinates, but failed to prevent or take action against the perpetrator. The weak integration of international legal principles into national practices also hampers accountability at the command level. Therefore, regulatory reform, capacity building of legal apparatus, and harmonization of national laws with international standards are needed to enforce this principle effectively and fairly.

Keywords: *Command Accountability, Military Command and Human Rights*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Nilai Dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, diatur pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk dalam menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan aparat militer. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Namun dalam praktiknya, banyak sekali masyarakat yang melanggar HAM orang lain, terutama khususnya yang dilakukan oleh aparat militer. Sebagaimana yang kita ketahui di Indonesia, pelanggaran berat HAM yang melibatkan aparat militer seringkali menjadi perhatian serius. Karena pada dasarnya aparat militer memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh individu prajurit, tetapi juga berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab komando militer yang memimpin dan mengendalikan pasukan di lapangan.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam konteks hukum pidana internasional maupun nasional, ada Prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) yang merupakan tanggung jawab atasan militer atau sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, apabila diketahui bahwa atasan memiliki kendali dan pengaruh atas tindakan tersebut namun gagal untuk mencegah atau menghukum pelaku.⁴ Prinsip ini telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *The State of Law and Human Rights in Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2022.

² Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1.

³ Rivain Wahyudi Hasnal, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", Sekolah Tinggi Hukum Militer.

⁴ Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Komando Dalam Peradilan HAM Nasional Indonesia Dan Internasional", hlm.19, Penerbit Pustaka Magister, Semarang 2019.

1977, Statuta ICTY/ICTR, hingga Statuta Roma 1998, dan diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁵ Dalam ketentuan ini, seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya pelanggaran HAM berat oleh pasukannya, namun tidak mengambil langkah yang layak untuk mencegah, menghentikan, atau menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang.⁶ Karena pada dasarnya, Militer menganut sistem pertanggungjawaban tunggal (*unity of command*) yang berada pada komandan pemegang komando, yang dilaksanakan secara hierarki mengikuti rantai komando. Setiap komandan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kesatuan dibawah komandonya termasuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan disebut tanggungjawab komando.⁷ Sehingga kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, baik secara nasional maupun internasional.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Namun, dalam implementasi pertanggungjawaban komando dalam konteks sistem hukum nasional masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan yurisdiksi, pengaruh struktur komando militer, hingga kendala politis dan institusional dalam penegakan hukum. Selain itu, ketiadaan *preseden* yang kuat di pengadilan nasional terkait pemidanaan atas dasar pertanggungjawaban komando menimbulkan keaburan dan perdebatan dalam ranah akademik maupun praktik hukum. Selain itu, doktrin pertanggungjawaban komando di Indonesia juga masih mensyaratkan adanya prajurit atau bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM berat di bawah kendali efektif komandan, berbeda dengan beberapa yurisdiksi internasional yang tidak selalu mensyaratkan hal tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di lingkungan militer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran HAM berat oleh prajurit militer di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, *jurisprudensi*, dan praktik di lapangan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pertanggungjawaban komando dalam mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat oleh prajurit militer. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, serta memberikan keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku, khususnya di lingkungan militer.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Dasar Hukum Pertanggungjawaban Komando ?
- b. Bagaimana Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando ?
- c. Bagaimana Tantangan Pertanggungjawaban Komando ?

⁵ Taufiqul hidayat Khair & Sri Wahyuni, "Penerapan Tanggungjawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran Berat HAM di Indonesia", Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.7 No.1 2023.

⁶ *Ibid.*

⁷ Benadito Rompas, "Tanggungjawab Komando Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Privatum* Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri dari asas, aturan, kaidah, dan prinsip hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang relevan terkait pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat HAM oleh prajurit militer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban komando dan pelanggaran HAM, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta peraturan militer terkait.

Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang mendasari prinsip pertanggungjawaban komando dalam hukum militer dan hukum HAM, termasuk prinsip *unity of command* dalam struktur militer. Pendekatan yurisprudensi (*case approach*) juga diterapkan dengan menganalisis putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan guna memahami penerapan prinsip pertanggungjawaban komando dalam praktik hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan norma hukum umum yang berlaku.

Dalam analisis ini, peneliti menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan, membandingkan norma hukum yang ada, serta mengidentifikasi asas dan prinsip hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran HAM. Metode yuridis normatif yang digunakan bersifat dogmatik dan deskriptif-preskriptif, sehingga selain menjelaskan aturan hukum yang berlaku, penelitian ini juga memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan karena fokusnya adalah pada kajian norma hukum tertulis dan doktrin yang berlaku. Dengan demikian, metode yuridis normatif diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat HAM oleh prajurit militer serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik hukum di bidang tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Komando

Pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) merupakan doktrin hukum pidana internasional yang menegaskan bahwa seorang atasan militer atau sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya kejahatan tersebut, namun tidak mencegah atau menghukumnya. Dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) oleh prajurit militer memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Secara internasional, dasar utama terdapat pada:

- a. Pasal 86 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang dimana pasal tersebut menyatakan bahwa seorang komandan militer bertanggung jawab jika ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bawahannya melakukan pelanggaran berat dan tidak mengambil langkah yang layak untuk mencegah atau menghukum.⁸ Maka dari itu, ketentuan ini menegaskan kewajiban atasan untuk melakukan intervensi aktif guna mencegah pelanggaran HAM oleh pasukan di bawah komandonya, sehingga

⁸ Gheanina Prisilia Kaban, “Unsur-Unsur Tanggungjawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean Pierre Bemba Gombo /ICC-01/05-01/08)”, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Volume 1 Nomor 2, Februari 2018, Halaman 156-170.

doktrin ini bukan aturan baru, melainkan penegasan hukum kebiasaan internasional mengenai tanggung jawab komando.

- b. Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) 1998, memperkuat prinsip ini dengan membagi tanggung jawab komando menjadi dua kategori. Pasal 28(a) mengatur tanggung jawab komandan militer atau pemimpin de facto yang memiliki kontrol efektif atas pasukan yang melakukan kejahatan, dengan unsur pengetahuan aktual atau konstruktif dan kelalaian dalam pencegahan atau penindakan. Sementara Pasal 28(b) mengatur tanggung jawab atasan yang tidak memiliki hubungan komando formal, tetapi memiliki pengendalian efektif dan gagal melaksanakan pengawasan yang semestinya sehingga kejahatan terjadi. Pasal ini menekankan unsur hubungan komando yang efektif, pengetahuan atau pengabaian informasi yang jelas, serta kegagalan mengambil tindakan yang perlu dan masuk akal untuk mencegah atau menindak pelanggaran.⁹

Di tingkat nasional, Indonesia mengatur pertanggungjawaban komando pada:

- a. **Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM¹⁰.**
Pasal ini menegaskan bahwa seorang komandan militer harus bertanggung jawab apabila memiliki kendali efektif atas pelaku pelanggaran, mengetahui atau seharusnya mengetahui pelanggaran tersebut, dan gagal mencegah atau bahkan menindak pelanggaran itu. Namun, UU ini memiliki keterbatasan karena hanya mengatur kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, sehingga cakupan hukumnya dalam mengatur tidak seluas Statuta Roma.
- b. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).**
KUHPM berisi berbagai ketentuan mengenai kewajiban seorang komandan dalam mengendalikan dan menjaga disiplin pasukan. Meskipun dalam KUHPM tidak menyebutkan doktrin “command responsibility” secara eksplisit, prinsip-prinsip pengendalian dan kewajiban perintah dapat menjadi dasar untuk menarik pertanggungjawaban atasan atas pelanggaran bawahannya.

Secara konseptual, unsur-unsur utama pertanggungjawaban komando meliputi: (1) adanya hubungan komando antara atasan dan bawahan yang melakukan pelanggaran, baik secara formal maupun efektif; (2) pengetahuan aktual atau konstruktif atas pelanggaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh bawahan; dan (3) kegagalan atasan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dan masuk akal dalam kekuasaannya guna mencegah atau menindak pelanggaran tersebut. Ketiga unsur ini harus dibuktikan secara komprehensif agar tanggung jawab komando dapat ditegakkan secara hukum. Maka dari itu, dasar hukum pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat HAM oleh prajurit militer merupakan perpaduan antara norma hukum kebiasaan internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, ketentuan Mahkamah Pidana Internasional, serta regulasi nasional Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak hanya pelaku langsung yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga atasan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan menindak pelanggaran, sehingga mendorong akuntabilitas dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

⁹ Stefanus Agung Hariwicaksono Passar & Ida Bagus Erwin Ranawijaya, “Tanggungjawab Komando Terhadap Pengguna Lethal Autonomous Weapon System (LAWs)”, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 8 Tahun 2021.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando

Unsur-unsur pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh prajurit militer, termasuk ke dalam elemen penting yang harus dipenuhi agar seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan kajian yuridis dan ketentuan hukum nasional maupun internasional, terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar pertanggungjawaban komando, yaitu: hubungan komando, pengetahuan atau kelalaian, dan kegagalan mengambil tindakan yang diperlukan.

a. Hubungan Komando.

Salah satu unsur mendasar dalam pertanggungjawaban komando adalah adanya hubungan yang jelas antara atasan dan bawahan yang melakukan pelanggaran. Hubungan ini tidak terbatas pada kedudukan formal atau struktural saja (*de jure*), tetapi juga mencakup hubungan yang bersifat nyata dan efektif (*de facto*), di mana seorang atasan memiliki kendali langsung atas tindakan bawahannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia menjabat sebagai komandan militer atau menjalankan peran tersebut secara efektif, serta memiliki wewenang untuk mengarahkan dan mengendalikan pasukan di bawahnya.¹¹ Artinya, tanpa keberadaan hubungan komando yang terbukti secara nyata, tidak dapat diterapkan prinsip pertanggungjawaban komando terhadap pelanggaran yang terjadi.

b. Pengetahuan atau Kelalaian.

Dalam konteks pertanggungjawaban komando, seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya telah atau sedang melakukan pelanggaran berat terhadap HAM. Prinsip ini dikenal sebagai *knowledge or constructive knowledge*, yang berarti seorang komandan tidak harus melihat langsung peristiwa pelanggaran tersebut. Namun, jika berdasarkan informasi, situasi, atau tanda-tanda yang tersedia, dia sepatutnya menyadari bahwa pelanggaran itu terjadi, maka dia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyatakan bahwa tanggung jawab dapat muncul baik dari pengetahuan aktual maupun dari pemahaman yang sewajarnya dalam situasi tertentu. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menekankan bahwa pengetahuan nyata maupun pengetahuan yang secara wajar seharusnya dimiliki dapat menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaian seorang komandan.

c. Kegagalan Mengambil Tindakan Yang Diperlukan

Unsur ketiga dalam pertanggungjawaban komando adalah kegagalan seorang atasan untuk mengambil langkah yang tepat guna mencegah terjadinya pelanggaran, atau untuk menindak pelakunya setelah pelanggaran itu terjadi. Prinsip ini dijelaskan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 dan juga dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang menyebutkan bahwa seorang komandan wajib bertindak apabila mengetahui ada kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Langkah-langkah yang dimaksud bisa berupa melakukan penyelidikan internal, melaporkan ke pihak berwenang, atau menjatuhkan sanksi disipliner sesuai kewenangan yang dimiliki. Jika komandan membiarkan pelanggaran tanpa tindakan, hal ini bisa

¹¹ *Op.cit*

dianggap sebagai bentuk kelalaian yang serius, bahkan bisa dikategorikan sebagai pembiaran (*omission liability*).

Di Indonesia, prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menegaskan bahwa perwira militer bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan satuannya. Bila seorang komandan tidak menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, maka ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaiannya tersebut.

Ketiga unsur pertanggungjawaban komando tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan agar dapat diberlakukan secara sah menurut hukum. Unsur-unsur ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prinsip keadilan agar tidak ada seseorang yang dihukum tanpa dasar yang kuat dan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk mencegah impunitas atas pelanggaran HAM berat. Dalam praktiknya, untuk membuktikan terpenuhinya ketiga unsur ini, diperlukan proses penyelidikan yang mendalam, terutama terhadap struktur komando yang ada, alur komunikasi yang terjadi, serta tindakan yang diambil atau justru tidak diambil oleh seorang atasan ketika pelanggaran dilakukan oleh bawahannya.

3. Tantangan Pertanggungjawaban Komando

a. Transisi Konsep Hukum Konvensional ke Pertanggungjawaban Komando.

Sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diberlakukan, sistem hukum pidana Indonesia masih berpijak pada paradigma klasik dalam KUHP, yang hanya mengakui tanggung jawab pidana bagi pelaku yang terlibat langsung secara fisik. Hal ini tercermin dari Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, yang mewajibkan adanya bukti kesengajaan dalam keterlibatan tindak pidana. Namun, arah pemikiran hukum pidana berubah secara signifikan dengan diadopsinya Pasal 42 UU Pengadilan HAM, yang memperkenalkan doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Doktrin ini mengatur bahwa seorang komandan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya jika terbukti memiliki kendali efektif, mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, dan gagal mencegah atau menindak pelaku. Prinsip ini mengacu pada standar hukum internasional, khususnya Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memandang komandan sebagai pelaku fungsional meski tidak terlibat langsung. Penerapan pertanggungjawaban komando dalam militer pada pelanggaran HAM berat di Indonesia berlaku bagi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹²

Meski demikian, penerapan konsep ini di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip dalam KUHP. Pasal 42 yang mengarah pada tanggung jawab ketat (*strict liability*) berbenturan dengan pendekatan KUHP yang menekankan unsur kesengajaan (*dolus eventualis*). Dilema ini nyata terlihat dalam kasus pelanggaran HAM Timor Timur tahun 1999, di mana para terdakwa yang terdiri dari perwira tinggi militer diadili berdasarkan doktrin ini, namun seluruhnya dibebaskan karena tidak terbukti adanya hubungan komando yang efektif atau pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan bawahannya. Persoalan pembuktian, khususnya mengenai pengetahuan konstruktif, menjadi hambatan utama karena memerlukan analisis menyeluruh terhadap struktur komando, akses informasi, dan pola pelanggaran yang sistematis.

Selain itu, budaya militer Indonesia yang menjunjung tinggi sistem komando tunggal (*unity of command*) memperumit penerapan pertanggungjawaban komando. Situasi ini diperburuk dengan kecenderungan regresif dalam perumusan RKUHP 2005, yang

¹² Mona Ervita, "Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada", Universitas Indonesia. Jakarta.

menghapus istilah “tanggung jawab pidana” dan menyempitkan cakupan pertanggungjawaban hanya pada konteks konflik bersenjata, sambil mengabaikan standar mental elemen kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan Statuta Roma, pengembangan pedoman teknis pembuktian pengetahuan konstruktif, serta peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus di bidang hukum humaniter internasional. Keseluruhan proses ini mencerminkan dinamika pergeseran norma global ke dalam sistem hukum nasional yang masih berkuat dengan warisan positivistik dan pendekatan formalistik dalam menegakkan keadilan.

b. Inkonsistensi Penerapan Doktrin oleh Aparat Penegak Hukum.

Salah satu persoalan yang krusial dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban komando di Indonesia adalah ketidakkonsistenan interpretasi oleh aparat penegak hukum, terutama dalam memaknai apakah pertanggungjawaban tersebut tergolong sebagai bentuk kelalaian (delik omisi) atau sebagai bentuk keterlibatan aktif (delik komisi). Dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, sebagian hakim memandang bahwa seorang komandan bersalah karena lalai mengawasi atau gagal mengambil tindakan pencegahan, sehingga dikategorikan sebagai delik omisi. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa diamnya seorang komandan, apalagi jika dilakukan secara sadar dalam konteks yang memungkinkan terjadinya kejahatan, dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan aktif atau delik komisi.

Perbedaan pandangan ini tidak lepas dari ketiadaan dasar hukum yang memadai dalam KUHP untuk menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. KUHP Indonesia sendiri masih berorientasi pada model hukum pidana klasik yang hanya mengenal pelaku langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kali kesulitan menyesuaikan konsep-konsep baru yang diadopsi dari hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000, dengan logika hukum nasional yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi pertanggungjawaban secara struktural atau hierarkis.¹³

Salah satu faktor utama dari inkonsistensi ini adalah belum adanya pemahaman bersama tentang bagaimana seharusnya pertanggungjawaban komando diterapkan.¹⁴ Ia menekankan bahwa ketiadaan pedoman yang teknis dan operasional membuat hakim bebas menafsirkan sendiri, sehingga tidak jarang menghasilkan putusan yang kontradiktif. Sementara itu, pengadilan sering kali mencatat bahwa pengadilan sering kali hanya menyebut doktrin ini secara normatif tanpa benar-benar mengeksplorasi elemen penting seperti “pengetahuan konstruktif” atau “kendali efektif”.¹⁵

Kesenjangan ini mengindikasikan lemahnya integrasi hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁶ Mereka mengusulkan perlunya harmonisasi regulasi, serta pelatihan intensif bagi penegak hukum terkait dengan standar-standar hukum humaniter internasional. Tanpa pemahaman yang utuh, aparat hukum rentan menggunakan pendekatan positivistik yang kaku, yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya upaya akuntabilitas bagi pelanggar HAM berat, seperti yang terlihat dalam sejumlah kasus besar di masa lalu.

¹³ UU RI Nomor 26 Tahun 2000.

¹⁴ Sihombing, “Pertanggung Jawaban Komando”, Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2 Nopember 2004.

¹⁵ Khairunisya, “Implementasi Doktrin Pertanggungjawaban Komando Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST)”, Jurnal Ilmiah, 2020.

¹⁶ Wahyu, “Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9 No. 2 Tahun 2019.

Oleh karena itu, upaya reformasi bukan hanya diperlukan dalam tataran regulatif, tetapi juga dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas para aparat penegak hukum. Penerapan doktrin pertanggungjawaban komando harus dibangun di atas dasar pemahaman yang komprehensif, bukan sekadar copy-paste dari norma internasional, melainkan melalui integrasi yang kontekstual dan adaptif dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, harapan untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM tidak akan sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan yang konsisten, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

c. Tantangan Pembuktian Unsur Hukum dalam Pertanggungjawaban Komando.

Dalam praktik hukum di Indonesia, tantangan utama dalam menerapkan doktrin pertanggungjawaban komando terletak pada pembuktian unsur “pengetahuan konstruktif” atau *should have known*. Unsur ini mengharuskan jaksa membuktikan bahwa seorang komandan, meskipun tidak secara langsung mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi, seharusnya memiliki pengetahuan tersebut karena posisi dan akses informasi yang dimilikinya. Namun, pembuktian ini seringkali sulit dilakukan karena sistem militer yang tertutup, kurangnya transparansi dalam laporan lapangan, serta belum adanya pedoman yang jelas untuk menilai bukti tidak langsung seperti pola kekerasan yang berulang atau struktur komando yang berjenjang. Akibatnya, hakim cenderung berhati-hati dan enggan menjatuhkan vonis tanpa bukti eksplisit keterlibatan komando, sebagaimana terlihat dalam kasus Timor Timur. Elwi Danil (2012) dalam Jurnal Yustisia mencatat bahwa aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai standar “*should have known*”, yang sebenarnya sangat penting agar tidak terjadi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM di tingkat komando.¹⁷ Hal ini juga ditegaskan oleh Penulis Bernama Nurul Qomar dan Nurjihad dalam Jurnal Justitia, yang menyatakan bahwa lemahnya integrasi antara prinsip hukum internasional dan praktik pembuktian di tingkat nasional membuat penerapan pertanggungjawaban komando menjadi sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum sekaligus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar prinsip ini dapat dijalankan dengan adil dan manusiawi, demi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi korban pelanggaran HAM berat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Prinsip pertanggungjawaban komando merupakan instrumen penting dalam menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh prajurit militer di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran oleh bawahannya, namun gagal mencegah atau menindak pelaku. Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, struktur militer yang tertutup, minimnya preseden, serta sulitnya pembuktian unsur “pengetahuan konstruktif” (*should have known*). Selain itu, lemahnya integrasi prinsip hukum internasional ke dalam praktik nasional turut menghambat efektivitas penegakan pertanggungjawaban komando.

Untuk menegakkan prinsip ini secara efektif dan adil, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, diharapkan pertanggungjawaban

¹⁷ *Ibid.*

komando dapat ditegakkan secara konsisten demi perlindungan hak asasi manusia, pemberian keadilan bagi korban, dan pencegahan impunitas di lingkungan militer Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban komando dalam pelanggaran berat HAM oleh prajurit militer di Indonesia, beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat efektivitas penegakan prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi nasional, khususnya dengan memperluas cakupan Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 agar selaras dengan standar hukum internasional, termasuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam Statuta Roma dan yurisprudensi internasional. Hal ini penting agar pertanggungjawaban komando tidak hanya terbatas pada kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga mencakup bentuk pelanggaran HAM berat lainnya.
- b. Pemerintah dan institusi terkait perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, baik di lingkungan militer maupun sipil, melalui pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip command responsibility, teknik investigasi, serta pembuktian unsur “pengetahuan konstruktif”. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih objektif dan profesional.
- c. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dan membuka akses publik terhadap proses hukum yang melibatkan pelanggaran HAM berat oleh prajurit militer. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan struktural dan kultural yang selama ini menjadi kendala utama dalam penegakan pertanggungjawaban komando.
- d. Penting untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam praktik nasional melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, pertukaran pengalaman, serta pengembangan pedoman teknis yang relevan. Upaya ini dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan standar penegakan hukum di Indonesia.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan prinsip pertanggungjawaban komando dapat ditegakkan secara efektif dan adil, sehingga mampu memberikan perlindungan HAM yang optimal, menjamin keadilan bagi korban, serta memperkuat akuntabilitas institusi militer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ervita., M. (n.d.). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility): Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada.
- Hadi, F. (2022.). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *The State of Law and Human Rights in Indonesia*, Vol. 1 No. 2.
- Hasnal, R. W. (n.d.). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Sekolah Tinggi Hukum Militer*.
- Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggungjawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean Pierre Bemba Gombo /ICC-01/05-01/08). *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 156-170.
- Khairunisyah. (2020.). Implementasi Doktrin Pertanggungjawaban Komando Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Putusan 01/PID.HAM/AD HOC/2002/PH.JKT.PST). *Jurnal Ilmiah*.
- Khair. T & Wahyuni. (2023) S Penerapan Tanggungjawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran Berat HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.7 No.1.

- Ranawijaya, S. A. (2021). Tanggungjawab Komando Terhadap Pengguna Lethal Autonomous Weapon System (LAWs). *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 8 .
- Rompas, B. (2017). Tanggungjawab Komando Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum* .
- Sihombing. (2004.). Pertanggung Jawaban Komando. *Jurnal HAM*, Vol. 2 No. 2 .
- Wahyu. (2019). Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.9 No. 2 .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.